



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIYADI BIN SUGIANTO**
2. Tempat lahir : Tri Dadi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (kelas V);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUGIMIN BIN KROMO SENTONO;**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 15 Oktober 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MUGIMIN BIN SURIP;**
2. Tempat lahir : Titipasan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 3Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Tri Dadi II Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **MUGIMIN BIN SURIP;**
2. Tempat lahir : Titipasan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 3Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tri Dadi II Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018 dan ditahan pada rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 2 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIYADI Bin SUGIANTO dan Terdakwa II SUGIMIN Bin KROMO SENTONO Terdakwa III MUGIMIN Bin SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO Bin SUNARYO bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing Selama 5 (lima) Bulan penjara, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berwarna biru berikut kotaknya merk la hua playing cards

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - uang sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 lembar Rp. 100.000,- ; 3 lembar Rp. 50.000,- ; 1 lembar Rp. 20.000,- ; 3 lembar Rp. 10.000,- ; 4 lembar Rp. 5.000,- ; 2 lembar Rp. 2.000,- dan 1 lembar Rp. 1.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing Para Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa mereka Terdakwa I RIYADI Bin SUGIANTO dan Terdakwa II SUGIMIN Bin KROMO SENTONO Terdakwa III MUGIMIN Bin SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO Bin SUNARYO pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di teras depan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tri Dadi II Desa Margomulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.15 Wib saksi Ahmad Mardiansyah Putra, saksi Herizal dan saksi Agus Erwin Nasution (ketiganya adalah anggota Sat Reskrim Polsek Tegineneng) melakukan patroli wilayah dan pada saat melintas di Dusun Tri Dadi II Desa Margomulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran anggota Sat Reskrim Polsek Tegineneng melihat Terdakwa I RIYADI Bin SUGIANTO dan Terdakwa II SUGIMIN Bin KROMO SENTONO Terdakwa III MUGIMIN Bin SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO Bin SUNARYO sedang duduk di teras depan rumah sambil bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan berupa 1 (satu) set kartu remi berwarna biru dan uang sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tegineneng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut dengan cara masing-masing terdakwa duduk membentuk lingkaran lalu 1 (satu) set kartu remi di acak kemudian dibagikan oleh salah satu pemain kepada pemain yang lain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) lembar kartu selanjutnya dalam permainan judi tersebut salah satu pemain dinyatakan menang apabila kartu remi yang di pegang berupa 3

**Halaman 4 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar kartunya sudah duluan berurutan angka maupun gambarnya lalu 3 (tiga) kartu lainya juga berurutan angka dan gambarnya atau sama walaupun gambarnya berbeda, kemudian para pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti pemenangnya dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Remi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa I RIYADI Bin SUGIANTO dan Terdakwa II SUGIMIN Bin KROMO SENTONO Terdakwa III MUGIMIN Bin SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO Bin SUNARYO pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di teras depan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tri Dadi II Desa Margomulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.15 Wib saksi Ahmad Mardiansyah Putra, saksi Herizal dan saksi Agus Erwin Nasution (ketiganya adalah anggota Sat Reskrim Polsek Tegineneng) melakukan patroli wilayah dan pada saat melintas di Dusun Tri Dadi II Desa Margomulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran anggota Sat Reskrim Polsek Tegineneng melihat Terdakwa I RIYADI Bin SUGIANTO dan Terdakwa II SUGIMIN Bin KROMO SENTONO Terdakwa III MUGIMIN Bin SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO Bin SUNARYO sedang duduk di teras depan rumah sambil bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang

**Halaman 5 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt**



sebagai taruhan, dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan berupa 1 (satu) set kartu remi berwarna biru dan uang sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tegineneng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut dengan cara masing-masing terdakwa duduk membentuk lingkaran lalu 1 (satu) set kartu remi di acak kemudian dibagikan oleh salah satu pemain kepada pemain yang lain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) lembar kartu selanjutnya dalam permainan judi tersebut salah satu pemain dinyatakan menang apabila kartu remi yang di pegang berupa 3 (tiga) lembar kartunya sudah duluan berurutan angka maupun gambarnya lalu 3 (tiga) kartu lainnya juga berurutan angka dan gambarnya atau sama walaupun gambarnya berbeda, kemudian para pemain yang kalah membayar kaepada pemain yang menang masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti pemenangnya dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Remi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ..-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD MARDIANSYAH PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena ada peristiwa perjudian tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di teras depan rumah Saudara TRIWANTORO di Dudun Tri Dadi Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat pengkapan terjadi saksi bersama anggota piket Polsek

Halaman 6 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegineneng BRIPKA AGUS ERWIN NASUTION dan BRIPKA HERIZAL;

- Bahwa Judi yang saksi maksud tersebut adalah judi jenis kartu remi;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama anggota melaksanakan Patroli wilayah untuk antisipasi curat, curas, curanmor, perjudian, premanisme, pornografi, pornoaksi, senjata tajam ilegal dan tindak pidana lainnya. Dan pada saat melintasi Dusun Tri dadi II Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di teras depan rumah warga sambil bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan selanjutnya saksi bersama Anggota patroli langsung melakukan tindakan berupa penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang didapatkan dari Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP sebesar Rp. 195.000 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) set kartu remi berwarna biru dan uang sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar milik Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **HERIZAL Bin A. KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan pada saat penangkapan baru saksi mengetahui nama Para Terdakwa selain itu juga saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena ada peristiwa perjudian tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di teras depan rumah Saudara TRIWANTORO di Dudun Tri Dadi Desa Margomulyo, Keamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat pengkapan terjadi saksi bersama anggota piket Polsek

Halaman 7 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegineneng BRIPKA AHMAD MARDIANSYAH PUTRA dan BRIPKA AGUS ERWIN NASUTION BIN BASYAR;

- Bahwa Judi yang saksi maksud tersebut adalah judi jenis kartu remi;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama anggota melaksanakan Patroli wilayah untukantisipasi curat, curas, curanmor, perjudian, premanisme, pornografi, pornoaksi, senjata tajam ilegal dan tindak pidana lainnya. Dan pada saat melintasi Dusun Tri dadi II Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di teras depan rumah warga sambil bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan selanjutnya saksi bersama Anggota patroli langsung melakukan tindakan berupa penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang didapatkan dari Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP sebesar Rp. 195.000 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) set kartu remi berwarna biru dan uang sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar milik Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **AGUS ERWIN NASUTION BIN BASYAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan pada saat penangkapan baru saksi mengetahui nama Para Terdakwa selain itu juga saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena ada peristiwa perjudian tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di teras depan rumah Saudara TRIWANTORO di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

**Halaman 8 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan terjadi saksi bersama anggota piket Polsek Tegineneng BRIPKA BRIPKA AHMAD MARDIANSYAH PUTRA dan BRIPKA HERIZAL;
 - Bahwa Judi yang saksi maksud tersebut adalah judi jenis kartu remi;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama anggota melaksanakan Patroli wilayah untuk antisipasi curat, curas, curanmor, perjudian, premanisme, pornografi, pornoaksi, senjata tajam ilegal dan tindak pidana lainnya. Dan pada saat melintasi Dusun Tri dadi II Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di teras depan rumah warga sambil bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan selanjutnya saksi bersama Anggota patroli langsung melakukan tindakan berupa penangkapan;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang didapatkan dari Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP sebesar Rp. 195.000 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) set kartu remi berwarna biru dan uang sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar milik Para Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kartu remi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
- 4. Saksi TRIWANTO BIN WIRYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan pada saat penangkapan baru saksi mengetahui nama Para Terdakwa selain itu juga saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wib di teras depan rumah Saksi TRIWANTO di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui nama pelaku tersebut setelah dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP, Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP, Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO sedang bermain kartu remi di depan teras rumah saksi di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Sedangkan saksi saat itu sedang menonton televisi didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP, Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO adalah tetangga saksi;
- Bahwa tempat tinggal saksi sering dijadikan tempat untuk berjaga malam oleh warga dan sekedar berkumpul, namun untuk bermain judi kartu remi tersebut baru 1 (satu) kali dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk melakukan judi kartu remi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa 23 Oktober 2018 sekira jam 20.00 wib saksi berada di rumah bersama istri saksi saudari AMINAH, kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi keluar dari rumah dan mendapati Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP, Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO telah berada di teras rumah dan sedang bermain kartu remi, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan. Kemudian Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP, Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO dibawa ke Polsek Tegineneng;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wib di teras depan rumah Saksi TRIWANTO di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa SUGIMIN BIN

Halaman 10 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KROMO SENTONO, Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP, Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO;

- Bahwa permainan judi romen ceki joker banting yang telah Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II SUGIMIN NBIN KROMO SENTONO dan Terdakwa III MUGIMIN BIN SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO BIN SUNARYO menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa keluar rumah untuk main ke rumah saudara TUGIK, kemudian pukul 22.15 wib Terdakwa pulang dan melewati rumah Saksi TRIWANTO dan menghampiri karena banyak orang berkumpul untuk berjaga malam. Kemudian Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP datang lalu Terdakwa menyarankan untuk bermain kartu remi Romen ceki joker banting, lalu disepakati bahwa bagi pemain yang berhasil menang pada setiap satu putaran akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari pemain lain sehingga total uang yang didapatkan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah 2 (dua) kali putaran permainan dan dimenangkan oleh Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tegineneng dan mengamankan barang bukti berupa satu set kartu remi berwarna biru dan uang sebagai modal taruhan sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut salah seorang pemain dinyatakan menang apabila kartu remi yang di pegang dan dijalkannya berupa 3 (tiga) lembar kartunya sudah duluan berurutan angka maupun gambarnya lalu 3 (tiga) lembar kartu lainnya juga berurutan angka dan gambarnya atau sama walaupun gambarnya berbeda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perihal Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wib di teras depan rumah Saksi TRIWANTO di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP, Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO.

**Halaman 11 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok, kemudian bertemu dengan warga yang ingin melakukan jaga malam di kediaman Saksi TRIWANTO dan menghampiri karena banyak orang berkumpul untuk berjaga malam. Kemudian Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP datang lalu Terdakwa menyarankan untuk bermain kartu remi Romen ceki joker banting, lalu disepakati bahwa bagi pemain yang berhasil menang pada setiap satu putaran akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari pemain lain sehingga total uang yang didapatkan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah 2 (dua) kali putaran permainan dan dimenangkan oleh Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tegineneng dan mengamankan barang bukti berupa satu set kartu remi. Berwarna biru dan uang sebagai modal taruhan sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perihal Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wib di teras depan rumah Saksi TRIWANTO di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, Terdakwa EDI PRANOTO BIN SUNARYO.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa keluar rumah untuk pergi ke rumah Saksi TRIWANTO jaga ronda malam, Kemudian Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO menyarankan untuk bermain kartu remi Romen ceki joker banting, lalu disepakati bahwa bagi pemain yang berhasil menang pada setiap satu putaran akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari pemain lain sehingga total uang yang didapatkan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah 2 (dua) kali putaran permainan dan dimenangkan oleh Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO dan Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tegineneng dan mengamankan barang bukti berupa satu set kartu remi. Berwarna biru dan uang sebagai

Halaman 12 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal taruhan sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wib di teras depan rumah Saksi TRIWANTO di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, Terdakwa MUGIMAN BIN SURIP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa keluar rumah untuk bertemu teman di rumah saudara RAMA untuk membicarakan tentang olahraga bola volley, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi TRIWANTO menghampiri orang yang jaga ronda malam, Kemudian Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO menyarankan untuk bermain kartu remi Romen ceki joker banting, lalu disepakati bahwa bagi pemain yang berhasim menang pada setiap satu putaran akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000 (ima ribu rupiah) dari pemain lain sehingga total uang yang didapatkan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah 2 (dua) kali putaran permainan dan dimenangkan oleh Terdakwa RIYADI BIN SUGIANTO dan Terdakwa SUGIMIN BIN KROMO SENTONO, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tegineneng dan mengamankan barang bukti berupa satu set kartu remi. Berwarna biru dan uang sebagai modal taruhan sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi berwarna biru berikut kotaknya merk la hua playing cards;
- Uang tunai sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,- dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut yang dilakukan di teras depan rumah saudara TRIWANTO di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana **"Perjudian"** yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wib yang dilakukan di teras depan rumah saudara TRIWANTO di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa I keluar dari rumah menuju Dusun Tri Dadi II Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan niat pergi main ke rumah TUGIK, selanjutnya pada jam 22.15 Wib Terdakwa I keluar dari rumah TUGIK untuk berpamitan pulang kerumah kemudian dalam perjalanan pulang menuju rumah, Terdakwa melewati rumah saudara TRIWANTO dan menghampiri anggota yang sedang melaksanakan tugas ronda, kemudian sesampainya di depan rumah saudara TRIWANTO, Terdakwa I melihat sudah banyak orang yang berkumpul ngobrol-ngobrol sambil bertugas jaga ronda dan tidak lama kemudian Terdakwa III MUGIMIN BIN SURIP datang dan pada saat itu pula Terdakwa I RIYADI BIN SUGIANTO mengusulkan untuk mengisi kegiatan jaga ronda dengan bermain kartu remi dan kami semua setuju, kemudian kami mencari kartu bekas di gardu ronda dan setelah itu kami

Halaman 14 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat duduk di depan teras TRIWANTO dan mulai bermain kartu jenis permainan romen ceki joker banting lalu kami sepakati bahwa bagi pemain yang berhasil menang pada setiap putaran akan mendapatkan bayaran uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain yang lain sehingga total uang yang di dapatkan oleh pemain yang menang dari setiap kali putaran permainan yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah 2 (dua) kali putaran permainan dan masing-masing dimenangkan oleh Terdakwa II SUGIMIN BIN KROMO SENTONO dan Terdakwa I RIYADI BIN SUGIANTO;

- Bahwa benar pada saat putaran ke tiga tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Tegineneng menggrebak di lokasi tersebut dan petugas kepolisian langsung mengamankan kartu remi yang berada di tengah lantai dan kartu yang ada di tangan Para Terdakwa beserta uang tunai dan selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perjudian kartu romen ceki joker banting;
- Bahwa benar barang-barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) set kartu remi berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian;

**Halaman 15 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama: **Terdakwa I RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa II SUGIMIN NBIN KROMO SENTONO dan Terdakwa III MUGIMIN BIN SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO BIN SUNARYO**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa II SUGIMIN NBIN KROMO SENTONO dan Terdakwa III MUGIMIN BIN SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO BIN SUNARYO** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti kebenarannya?, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa I RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa II SUGIMIN BIN KROMO SENTONO dan Terdakwa III MUGIMIN BIN SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO BIN SUNARYO** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur **"barang siapa"** menurut **Majelis Hakim telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya sudah tanpa mendapat ijin, sehingga sifat melawan hukum dari permainan judi terletak pada tanpa mendapat ijin, dimana dalam hal perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau penghargaan itu menjadi tambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kartu remi joker banting yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wib yang dilakukan di teras depan rumah saudara TRIWANTO di Dusun Tri Dadi Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa I keluar dari rumah menuju Dusun Tri Dadi II Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan niat pergi main ke rumah TUGIK, selanjutnya pada jam 22.15 Wib Terdakwa I keluar dari rumah TUGIK untuk berpamitan pulang kerumah kemudian dalam perjalanan pulang menuju rumah, Terdakwa melewati rumah saudara TRIWANTO dan menghampiri anggota yang sedang melaksanakan tugas ronda, kemudian sesampainya di depan rumah saudara TRIWANTO, Terdakwa I melihat sudah banyak orang yang berkumpul ngobrol-ngobrol sambil bertugas jaga ronda dan tidak lama kemudian Terdakwa III MUGIMIN BIN SURIP datang dan pada saat itu pula Terdakwa I RIYADI BIN SUGIANTO mengusulkan untuk mengisi kegiatan jaga ronda dengan bermain kartu remi. Para Terdakwa menyepakati bahwa bagi pemain yang berhasil menang pada setiap putaran akan mendapatkan bayaran uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain yang lain sehingga total uang yang di dapatkan oleh pemain yang menang dari setiap kali putaran permainan yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Permainan judi kartu romen ceki joker banting tersebut serta arena permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen dalam unsur diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa dengan melakukan permainan judi kartu remi joker banting dan sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang. Dalam permainan judi kartu remi tersebut para pemain mengeluarkan uang sebagai taruhan dan uang tersebut harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum kartu remi tersebut dibagikan kepada para peserta, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Orang Yang Melakukan, Atau Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu”;

Halaman 17 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt



Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa, maka atas hal-hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang di dukung dengan barang bukti yang telah disita berupa uang sebanyak Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bahwa yang melakukan atau turut melakukan pelaksanaan judi Permainan kartu romen ceki joker banting tersebut yakni Terdakwa I RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa II SUGIMIN BIN KROMO SENTONO dan Terdakwa III MUGIMIN BIN SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO BIN SUNARYO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani para Terdakwa karena

Halaman 18 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt



tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat sehingga para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karena itu dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan tidak bisa menghilangkan kesempatan memperbaiki diri yang seharusnya para Terdakwa dapatkan, dengan demikian pula pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berwarna biru berikut kotaknya merk la hua playing cards, uang sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa II SUGIMIN BIN KROMO SENTONO dan Terdakwa III MUGIMIN BIN SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO BIN SUNARYO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RIYADI BIN SUGIANTO, Terdakwa II SUGIMIN BIN KROMO SENTONO dan Terdakwa III MUGIMIN BIN SURIP dan Terdakwa IV EDI PRANOTO BIN SUNARYO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi berwarna biru berikut kotaknya merk la hua playing cards;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,- dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 oleh DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RIO DESTRAO, S.H., M.H. dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh TOTOK ALIM PRAWIRO WIDODO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO DESTRAO, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H

**Halaman 21 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gdt**